



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONO RUSJONO BIN OMAH ROHMAY**;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Selakaso RT. 004 RW. 002
Kelurahan Cilembang, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Juli 2024;

Terdakwa **JONO RUSJONO BIN OMAH ROHMAY** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jono Rusjono Bin Omay Rohmay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki Psikotropika*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Jono Rusjono Bin Omay Rohmay dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan*, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama *1 (satu) bulan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) dus coklat dibalut plastik warna hitam didalamnya terdapat 12 (dua belas) pil mersi alprazolam 1 mg dalam kemasan strip;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Jono Rusjono Bin Omay Rohmay membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 44/ M.2.16/ Enz.2/ 08/ 2024 tanggal 03 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jono Rusjono Bin Omay Rohmay pada hari Jum'at, tgl. 05 Juli 2024 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kel. Linggajaya,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, tepatnya di depan Bank BCA Pasar Cikurubuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara "tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis, tgl. 04 Juli 2024 sekira jam 21.00 Wib terdakwa melakukan pemesanan 12 (dua belas) butir obat psikotropika berupa pil mersi alprazolam 1 mg dengan harga Rp156.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) melalui tokopedia kepada akun "Naina Herbal" menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam milik terdakwa, sehingga terjadi kesepakatan supaya terdakwa melakukan transfer uang pembelian obat tersebut ke rekening BCA a.n. RUSBIANTORO dengan no. rek : 2801902792 barulah obat tersebut akan dikirim menggunakan jasa ekspedisi JNE;

Selanjutnya, pada hari Jumat, tgl. 05 Juli 2024 terdakwa memperoleh informasi jika obat tersebut sudah sampai di Kota Tasikmalaya, sehingga terdakwa berkoordinasi dengan kurir JNE perihal pengambilan barang dan disepakati untuk bertemu di depan Bank BCA Pasar Cikurubuk. Setibanya terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seorang kurir JNE dan kurir JNE tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) buah dus warna cokelat yang dibalut plastik hitam berisi 1 (satu) strip berisi 12 (dua belas) pil mersi alprazolam;

Kemudian pada saat terdakwa hendak membawa paket tersebut pulang kerumahnya, terdakwa didatangi oleh Saksi JIDAN, saksi ASEP dan saksi TONI (ketiganya merupakan anggota Polres Tasikmalaya Kota yang sedang melakukan patroli disekitar tempat tersebut) dan mempertanyakan isi paket yang terdakwa bawa, sehingga terdakwa mengakui jika isi paket tersebut adalah pil mersi alprazolam. Selanjutnya saksi JIDAN dan rekan meminta terdakwa membuka langsung paket tersebut dan ditemukan 1 (satu) strip berisi 12 (dua belas) pil mersi alprazolam didalam paket tersebut, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti no. Lab : 3198/ NPF/ 2024, tgl. 17 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan strip betuliskan "Mersi Alprazolam 1 mg" berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna ungu berdiameter 0,61cm dan tebal 0,25cm dengan berat netto seluruhnya 0,9144gr, diberi nomor barang bukti 1430/ 2024/ PF;

Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa:

- 1430/ 2024/ PF,- berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa psikotropika yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Depan Bank BCA Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB, ketika Saksi bersama AIPDA Asep Sobur, S.Ip, AIPDA Toni Firmansyah, S.H., dan BRIPTU Jidan Moh P. Utama sedang melaksanakan Patroli tertutup, Saksi melihat terdakwa di pinggir jalan tepatnya depan Bank BCA Pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan gerak gerik mencurigakan sedang memegang dus kecil warna hitam;
- Bahwa Saksi menghampiri dan mendekati Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan Terdakwa menjelaskan bahwa dus kecil tersebut berisi pil Mersi Alprazolam 1 mg yang diterima melalui jasa pengiriman JNE;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian paket dus kecil dibalut plastik warna hitam tersebut dibuka dan ditemukan 12 (dua belas) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip;
- Bahwa selanjutnya AIPDA Toni Firmansyah, S.H., melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe A 03 warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 12 (dua belas) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip tersebut dibeli secara online di Marketplace Tokopedia dengan nama akun Naina Herbal yang beralamat di Bandung dengan harga perbutir Rp13.000,00 (tiga belas ribu) dan untuk pembelian 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis pil Alprazolam 1 mg sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter, tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dalam menguasai, memiliki, dan menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Toni Firmansyah, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Depan Bank BCA Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB, ketika Saksi bersama AIPDA Asep Sobur, S.Ip, BRIPKA Asep Setiawan, S.H., dan BRIPTU Jidan Moh P. Utama sedang melaksanakan Patroli tertutup, Saksi melihat terdakwa di pinggir jalan tepatnya depan Bank BCA Pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan gerak gerik mencurigakan sedang memegang dus kecil warna hitam;
- Bahwa Saksi menghampiri dan mendekati Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan Terdakwa menjelaskan bahwa dus kecil tersebut berisi pil Mersi Alprazolam 1 mg yang diterima melalui jasa pengiriman JNE;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



- Bahwa kemudian paket dus kecil dibalut plastik warna hitam tersebut dibuka dan ditemukan 12 (dua belas) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe A 03 warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 12 (dua belas) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip tersebut dibeli secara online di Marketplace Tokopedia dengan nama akun Naina Herbal yang beralamat di Bandung dengan harga perbutir Rp13.000,00 (tiga belas ribu) dan untuk pembelian 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis pil Alprazolam 1 mg sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter, tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dalam menguasai, memiliki, dan menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 3198/NPF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potongan strip betuliskan "Mersi Alprazolam 1 mg" berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna ungu berdiameter 0,61cm dan tebal 0,25cm dengan berat netto seluruhnya 0,9144gr dengan kesimpulan mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Depan Bank BCA Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian 12 (dua belas) butir

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat psikotropika jenis pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam dengan cara memesan dan membeli secara online dari *market place* Tokopedia dengan nama akun toko Naina Herbal di rumah Terdakwa dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu) per butir sehingga untuk pembelian 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis pil Alprazolam 1 mg menjadi sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang pembelian psikotropika tersebut ke rekening BCA dengan nomor rekening 2801902792 a.n. Rusbiantoro;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa memperoleh informasi jika obat tersebut sudah sampai di Kota Tasikmalaya, sehingga Terdakwa berkoordinasi dengan kurir JNE perihal pengambilan barang dan disepakati untuk bertemu di Depan Bank BCA Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut, kurir jasa pengiriman JNE langsung menyerahkan 1 (satu) buah dus warna cokelat dibalut plastik hitam;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menghampiri dan mendekati Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan Terdakwa menjelaskan bahwa dus kecil tersebut berisi pil Mersi Alprazolam, selanjutnya paket tersebut dibuka di hadapan Terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip, lalu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian atas diri Terdakwa dan pada saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe A 03 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam membawa, menguasai dan menyimpan 12 (dua belas) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pemesanan obat psikotropika jenis pil Mersi Alprazolam 1 mg secara *online* di *market place* Tokopedia akun Naina Herbal, dan untuk obat pil Mersi Alprazolam 1 Mg sebelumnya sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter, tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dalam menguasai, memiliki, dan menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dus cokelat dibalut plastik hitam di dalamnya terdapat 12 (dua belas) pil mersi alprazolam 1 mg dalam kemasan strip;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan 12 (dua belas) butir obat psikotropika berupa pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip dengan harga Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) secara online dari *market place* Tokopedia dengan nama akun toko Naina Herbal menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam milik Terdakwa, sehingga terjadi kesepakatan supaya Terdakwa melakukan transfer uang pembelian obat tersebut ke rekening BCA a.n. Rusbiantoro dengan nomor rekening 2801902792, setelah itu obat tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi JNE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa memperoleh informasi jika obat tersebut sudah sampai di Kota Tasikmalaya, sehingga Terdakwa berkoordinasi dengan kurir JNE perihal pengambilan barang dan disepakati untuk bertemu di Depan Bank BCA Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut, kurir jasa pengiriman JNE langsung menyerahkan 1 (satu) buah dus warna cokelat dibalut plastik hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli di sekitar tempat tersebut dan mempertanyakan isi paket yang Terdakwa bawa, sehingga Terdakwa menjelaskan jika isi paket tersebut adalah pil Mersi Alprazolam, selanjutnya paket tersebut dibuka dan ditemukan 12 (dua belas) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam membawa, menguasai dan menyimpan 12 (dua belas) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pemesanan obat psikotropika jenis pil Mersi Alprazolam 1 mg secara *online* di *market place* Tokopedia akun Naina Herbal, dan untuk obat pil Mersi Alprazolam 1 Mg sebelumnya sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter, tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dalam menguasai, memiliki, dan menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 3198/NPF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potongan strip betuliskan "Mersi Alprazolam 1 mg" berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna ungu berdiameter 0,61cm dan tebal 0,25cm dengan berat netto seluruhnya 0,9144gr dengan kesimpulan mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 62 UU RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **JONO RUSJONO BIN OMay ROHMAY** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur 'tanpa hak' berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga selain kepentingan dengan syarat tersebut penggunaan psikotropika adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan 12 (dua belas) butir obat psikotropika berupa pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip dengan harga Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) secara online dari *market place* Tokopedia dengan nama akun toko Naina Herbal menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam milik Terdakwa, sehingga terjadi kesepakatan supaya Terdakwa melakukan transfer uang pembelian obat tersebut ke rekening BCA a.n. Rusbiantoro dengan nomor rekening 2801902792, setelah itu obat tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi JNE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa memperoleh informasi jika obat tersebut sudah sampai di Kota Tasikmalaya, sehingga Terdakwa berkoordinasi dengan kurir JNE perihal pengambilan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan disepakati untuk bertemu di Depan Bank BCA Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut, kurir jasa pengiriman JNE langsung menyerahkan 1 (satu) buah dus warna cokelat dibalut plastik hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli di sekitar tempat tersebut dan mempertanyakan isi paket yang Terdakwa bawa, sehingga Terdakwa menjelaskan jika isi paket tersebut adalah pil Mersi Alprazolam, selanjutnya paket tersebut dibuka dan ditemukan 12 (dua belas) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam membawa, menguasai dan menyimpan 12 (dua belas) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pemesanan obat psikotropika jenis pil Mersi Alprazolam 1 mg secara *online* di *market place* Tokopedia akun Naina Herbal, dan untuk obat pil Mersi Alprazolam 1 Mg sebelumnya sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter, tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dalam menguasai, memiliki, dan menyimpan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 3198/NPF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potongan strip betuliskan "Mersi Alprazolam 1 mg" berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna ungu berdiameter 0,61cm dan tebal 0,25cm dengan berat netto seluruhnya 0,9144gr dengan kesimpulan mengandung Psikotropika jenis Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ke-2 (dua) ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ancaman pidana Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk transaksi psikotropika dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) dus cokelat dibalut plastik hitam di dalamnya terdapat 12 (dua belas) pil mersi alprazolam 1 mg dalam kemasan strip;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan bahan psikotropika yang membahayakan tubuh maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan NAPZA;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jono Rusjono Bin Omay Rohmay** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jono Rusjono Bin Omay Rohmay** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) dus coklat dibalut plastik hitam di dalamnya terdapat 12 (dua belas) pil mersi alprazolam 1 mg dalam kemasan strip;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Maryam Broo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.